



PUTUSAN

Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU HASYIM
Tempat lahir : Palembang
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/22 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Balap Sepeda Lrg. Muhajirin No. 1615 RT.
29 RW. 08 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I
Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (PT. Gemilang Unggul
Internasional)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU HASYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan data rekaman CCTV.
 3. 1 (satu) unit alat berat jenis forklift warna kuning tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Lambung : FL-A-3-04, model/Nomor Punggung : FG30Ce/04, Nomor Seri : 2B802152, Nomor Mesin : K21-123461ZX dan Nomor Rangka : 126-02152.
 4. 1 (satu) unit mobil barang jenis pick up HI-ACE tahun 1979 warna kuning dengan Nomor Rangka : RH11-176230, Nomor Mesin : 12R1926402 dan Nomor Polisi : 8281 IV, STNK Nomor : 0571450 atas nama ZAKARIAH.
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RM. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL.
1. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Primer :

Bahwa terdakwa IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU HASYIM baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan R. M. ANDRE DWI PUTRA (berkas terpisah), HENDRI Als EEN, M. ARIF, SUPRIZAL NOPIONSNI Als NOPIK dan EKO (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di PT. Gemilang Unggul Internasional Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April 2015, terdakwa IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU HASYIM bekerja di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) sebagai Tallyman (tukang catat keluar masuk barang).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, terdakwa mendapatkan giliran (shift) sore mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Saat terdakwa sedang bekerja, datanglah HENDRI Als EEN (DPO) dan berkata "Gek malem ado kegiatan ngambek barang sekitar jam 21.00 WIB" (nanti malam ada kegiatan mengambil barang sekitar pukul 21.00 WIB) dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa keluar dari gudang dan melihat R. M. ANDRE DWI PUTRA (berkas terpisah), NOPIK, ARIF dan EKO (masing-masing DPO) sudah ada di luar dan ada 1 (satu) unit mobil pick up warna

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang dikendarai oleh saksi ZAKARIAH. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (unit) forklift muatan 3 (tiga) ton untuk mengambil 3 (tiga) box besi chipper (alat pemotong kayu) dan dipindahkan ke mobil pick up.

- Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Oki Pulp and Paper Mills yang akan diservis, namun sebelum diservis disimpan terlebih dahulu di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) yang merupakan subkon dari PT. Musi Kali Jaya (MKJ). Adapun perincian isi box tersebut sebagai berikut :

1. 100 (seratus) buah Chipper HHQ-16 jenis Wear Segment senilai Rp 2.704.379.900,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
2. 48 (empat puluh delapan) buah Chipper HHQ-16 jenis Knife Segment senilai Rp 3.106.512.096,- (tiga milyar seratus enam juta lima ratus dua belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
3. 18 (delapan belas) buah Chipper HHQ-18 jenis Knife Segment senilai Rp 1.212.701.598,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
4. 10 (sepuluh) buah Chipper HHQ-16 jenis Knife Clamp senilai Rp 177.052.320,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
5. 20 (dua puluh) buah Chipper HHQ-18 jenis Knife Clamp senilai Rp 466.785.060,- (empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).
6. 9 (sembilan) buah Chipper Kone jenis Knife Clamp senilai Rp 168.000.345,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima rupiah).
7. 3 (tiga) buah Chipper Kone jenis Anvil/Bed Knife senilai Rp 277.127.409,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).
8. 4 (empat) buah Chipper HHQ-18 jenis Anvil/Bed Knife senilai Rp 123.111.916,- (seratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa kemudian HENDRI Als EEN menelepon dan memerintahkan terdakwa untuk menjemputnya di rumah, kemudian berdua pergi mengendarai sepeda motor menuju ke bawah Jembatan Musi 4. Setelah bertemu dengan mobil pick up yang membawa barang-barang tersebut, lalu mobil pick up mengikuti terdakwa menuju ke depan Hotel RIO di Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang. Selanjutnya barang-barang tersebut diturunkan dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan dijual kepada pembeli barang bekas dan dibawa menggunakan gerobak.

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Oki Pulp and Paper Mills mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider :

Bahwa terdakwa IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU HASYIM baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan R. M. ANDRE DWI PUTRA (berkas terpisah), HENDRI Als EEN, M. ARIF, SUPRIZAL NOPISONSI Als NOPIK dan EKO (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di PT. Gemilang Unggul Internasional Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April 2015, terdakwa IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU HASYIM bekerja di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) sebagai Tallyman (tukang catat keluar masuk barang).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, terdakwa mendapatkan giliran (shift) sore mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Saat terdakwa sedang bekerja, datanglah HENDRI Als EEN (DPO) dan berkata "Gek malem ado kegiatan ngambek barang sekitar jam 21.00 WIB" (nanti malam ada kegiatan mengambil barang sekitar pukul 21.00 WIB) dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa keluar dari gudang dan melihat R. M. ANDRE DWI PUTRA (berkas terpisah), NOPIK, ARIF dan EKO (masing-masing DPO) sudah ada di luar dan ada 1 (satu) unit mobil pick up warna kuning yang dikendarai oleh saksi ZAKARIAH. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (unit) forklift muatan 3 (tiga) ton untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 3 (tiga) box besi chipper (alat pemotong kayu) dan dipindahkan ke mobil pick up.

- Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Oki Pulp and Paper Mills yang akan diservis, namun sebelum diservis disimpan terlebih dahulu di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) yang merupakan subkon dari PT. Musi Kali Jaya (MKJ). Adapun perincian isi box tersebut sebagai berikut :

1. 100 (seratus) buah Chipper HHQ-16 jenis Wear Segment senilai Rp 2.704.379.900,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
2. 48 (empat puluh delapan) buah Chipper HHQ-16 jenis Knife Segment senilai Rp 3.106.512.096,- (tiga milyar seratus enam juta lima ratus dua belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
3. 18 (delapan belas) buah Chipper HHQ-18 jenis Knife Segment senilai Rp 1.212.701.598,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
4. 10 (sepuluh) buah Chipper HHQ-16 jenis Knife Clamp senilai Rp 177.052.320,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
5. 20 (dua puluh) buah Chipper HHQ-18 jenis Knife Clamp senilai Rp 466.785.060,- (empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).
6. 9 (sembilan) buah Chipper Kone jenis Knife Clamp senilai Rp 168.000.345,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima rupiah).
7. 3 (tiga) buah Chipper Kone jenis Anvil/Bed Knife senilai Rp 277.127.409,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).
8. 4 (empat) buah Chipper HHQ-18 jenis Anvil/Bed Knife senilai Rp 123.111.916,- (seratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa kemudian HENDRI Als EEN menelepon dan memerintahkan terdakwa untuk menjemputnya di rumah, kemudian berdua pergi mengendarai sepeda motor menuju ke bawah Jembatan Musi 4. Setelah bertemu dengan mobil pick up yang membawa barang-barang tersebut, lalu mobil pick up mengikuti terdakwa menuju ke depan Hotel RIO di Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang. Selanjutnya barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan dari mobil dan dijual kepada pembeli barang bekas dan dibawa menggunakan gerobak.

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Oki Pulp and Paper Mills mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU HASYIM baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan R. M. ANDRE DWI PUTRA (berkas terpisah), HENDRI Als EEN, M. ARIF, SUPRIZAL NOPISONSI Als NOPIK dan EKO (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di PT. Gemilang Unggul Internasional Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April 2015, terdakwa IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU HASYIM bekerja di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) sebagai Tallyman (tukang catat keluar masuk barang).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, terdakwa mendapatkan giliran (shift) sore mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Saat terdakwa sedang bekerja, datanglah HENDRI Als EEN (DPO) dan berkata "Gek malem ado kegiatan ngambek barang sekitar jam 21.00 WIB" (nanti malam ada kegiatan mengambil barang sekitar pukul 21.00 WIB) dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa keluar dari gudang dan melihat R. M. ANDRE DWI PUTRA (berkas terpisah), NOPIK, ARIF dan EKO (masing-masing DPO) sudah ada di luar dan ada 1 (satu) unit mobil pick up warna kuning yang dikendarai oleh saksi ZAKARIAH. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (unit) forklift muatan 3 (tiga) ton untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 (tiga) box besi chipper (alat pemotong kayu) dan dipindahkan ke mobil pick up.

- Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Oki Pulp and Paper Mills yang akan diservis, namun sebelum diservis disimpan terlebih dahulu di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) yang merupakan subkon dari PT. Musi Kali Jaya (MKJ). Adapun perincian isi box tersebut sebagai berikut :

1. 100 (seratus) buah Chipper HHQ-16 jenis Wear Segment senilai Rp 2.704.379.900,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
2. 48 (empat puluh delapan) buah Chipper HHQ-16 jenis Knife Segment senilai Rp 3.106.512.096,- (tiga milyar seratus enam juta lima ratus dua belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
3. 18 (delapan belas) buah Chipper HHQ-18 jenis Knife Segment senilai Rp 1.212.701.598,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
4. 10 (sepuluh) buah Chipper HHQ-16 jenis Knife Clamp senilai Rp 177.052.320,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
5. 20 (dua puluh) buah Chipper HHQ-18 jenis Knife Clamp senilai Rp 466.785.060,- (empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).
6. 9 (sembilan) buah Chipper Kone jenis Knife Clamp senilai Rp 168.000.345,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima rupiah).
7. 3 (tiga) buah Chipper Kone jenis Anvil/Bed Knife senilai Rp 277.127.409,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).
8. 4 (empat) buah Chipper HHQ-18 jenis Anvil/Bed Knife senilai Rp 123.111.916,- (seratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa kemudian HENDRI Als EEN menelepon dan memerintahkan terdakwa untuk menjemputnya di rumah, kemudian berdua pergi mengendarai sepeda motor menuju ke bawah Jembatan Musi 4. Setelah bertemu dengan mobil pick up yang membawa barang-barang tersebut, lalu mobil pick up mengikuti terdakwa menuju ke depan Hotel RIO di Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang. Selanjutnya barang-barang tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan dari mobil dan dijual kepada pembeli barang bekas dan dibawa menggunakan gerobak.

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Oki Pulp and Paper Mills mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSYAL FITRI bin RONI ARSAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Oki Pulp & Paper Mills sebagai pengawas keluar masuk barang material (Transit Handling).
 - Bahwa PT. Oki Pulp & Paper Mills ada kerja sama dengan PT Musi Kali Jaya.
 - Bahwa pada tanggal 20 November 2021, PT Musi Kali Jaya menerima 6 (enam) box besi chipper atau alat pemotong kayu dari PT Oki Pulp & Paper Mills namun PT Musi Kali Jaya menitipkan barang tersebut di PT Gemilang Unggul Internasional.
 - Bahwa pada tanggal 24 November 2021, 1 (satu) box besi chipper diambil oleh PT Wahana Barametal, pada tanggal 26 November 2021, 1 (satu) box besi chipper diambil oleh PT Andritz dan pada tanggal 4 Desember 2021, 1 (satu) box besi chipper diambil lagi oleh PT Andritz.
 - Bahwa pada tanggal 5 Februari 2022 saat PT Andritz akan mengambil sisa 3 (tiga) peti yang dititipkan di PT GUI barang tersebut sudah tidak ada lagi.
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari tim PT Oki Pulp & Paper Mills bahwa ada surat pernyataan dari terdakwa bahwa terdakwa, saksi ANDRE, EKO, EEN dan NOPI yang mengeluarkan barang tersebut tanpa memiliki izin.
 - Bahwa saksi sudah koordinasi dengan PT MKJ dan PT GUI atas kehilangan barang tersebut.
 - Bahwa ada dibuatkan berita acara kehilangan barang tersebut.
 - Bahwa PT OKI bergerak di bagian bahan baku kertas.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT GUI bagian keluar masuk barang di PT GUI.
- Bahwa barang yang hilang adalah besi untuk penghancur blok atau bahan kayu.
- Bahwa barang milik PT OKI ada di PT GUI dan yang hilang ada 3 (tiga) box.
- Bahwa barang tersebut hilang di PT GUI karena barang tersebut di titipkan di PT GUI.
- Bahwa barang tersebut di letakkan di depan gudang.
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah PT. Oki Pulp and Paper Mills dengan kerugian sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FERRI HIDAYAT bin HABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Oki Pulp and Paper Mills sebagai penerima dan pengirim barang, baik dari pabrik maupun menerima barang dari suplayer (Transit Heandling) dan bertanggungjawab serta mengawasi/monitoring barang yang akan diterima dan akan dikirim dari PT Oki Pulp and Paper Mills.
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi ANDRE, EEN, ARIEF dan NOVI ada datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa mereka yang mengambil barang tersebut berupa 3 (tiga) peti besi yang dititipkan di PT GUI.
- Bahwa terdakwa, saksi ANDRE, EEN, ARIEF dan NOVI mengeluarkan barang tersebut tanpa ada izin.
- Bahwa seharusnya jika ada barang yang akan keluar maka harus ada berita acara dari PT OKI.
- Bahwa terdakwa, saksi ANDRE, EEN, ARIEF dan NOVI melaporkan kepada saksi meminta untuk ditutupi kasus ini.
- Bahwa peran terdakwa adalah membawa forklift.
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 terdakwa, saksi ANDRE, NOVI, dan EKO yang ada di CCTV mengeluarkan barang tersebut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini kepada saksi ROSYAL untuk dibuatkan berita acara kehilangan barang tersebut.
- Bahwa benar PT MKJ saat itu tidak ada respon.
- Bahwa pimpinan PT OKI meminta untuk dibuatkan kronologis lalu saksi ROSYAL membuat laporan kepolisian di Polda Sumsel.
- Bahwa PT. Oki Pulp and Paper Mills mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa di dalam box tersebut ada bermacam-macam alat.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi BERKAH WALUYO Bin SADIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Gemilang Unggul Internasional.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT GUI.
- Bahwa barang di PT GUI ada bermacam-macam ada barang dari PT OKI dan dari PT luar namun di PT GUI banyak barang dari PT OKI.
- Bahwa yang mengeluarkan barang adalah dari manajemen.
- Bahwa saksi mengetahui ada barang yang hilang karena saat itu saksi ada pemantauan personil yayasan dan saksi mendengar ada barang yang hilang di areal tempat bekerja dan saat dilihat di CCTV bahwa di forklift tersebut ada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan pada bulan Maret 2022 karena saksi dipanggil oleh manajer dan manajer mengatakan bahwa ada barang yang keluar.
- Bahwa di CCTV ada pihak dari PT MKJ yang mengeluarkan barang karena saat itu ada pihak gudang.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari LUKMAN TERI dan meminta saksi untuk melihat CCTV bersama.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi TRI SUKRISNA WISNAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT MKJ sebagai marketing dan ada kerjasama di PT GUI.
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2022 saksi mendapat laporan dari VIONI bahwa ada barang yang hilang, lalu saksi langsung kelokasi bersama dengan LUKMAN TERI.
- Bahwa berdasarkan laporan dari PT OKI bahwa barang tersebut hilang pada tanggal 5 Februari 2022 di PT GUI.
- Bahwa barang tersebut dari Palembang yang akan di kirim di Sungai Baung dan Ogan Kemering Ilir.
- Bahwa barang milik PT OKI akan dikembalikan sesuai rencana dari PT OKI dan harus ada koordinasi dengan PT OKI.
- Bahwa menurut informasi bahwa barang tersebut sudah di jual di daerah 9 ilir.
- Bahwa saksi ada melihat CCTV dan di CCTV tersebut ada terdakwa yang mengeluarkan barang menggunakan forklift.
- Bahwa terdakwa yang mengoperasikan forklift.
- Bahwa saat diintrogasi saksi ANDRE, NOVI dan EKO memang benar ada di lokasi tersebut saat mengeluarkan barang.
- Bahwa kejadian tersebut sekira pukul 21.00 Wib dan saat itu kondisi dalam keadaan sepi.
- Bahwa dari CCTV LUKMAN yang mengatakan bahwa yang ada di CCTV tersebut adalah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi R. M. ANDRE DWI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT MKJ sebagai penerima keluar masuk barang dalam kontener (telimen).
- Bahwa NOVI mengatakan kepada saksi bahwa nanti malam ada pekerjaan yang diperintah oleh EEN sebagai mandor.
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 saksi dan NOVI menunggu di gudang PT GUI dan saat saksi akan pulang NOVI menunda saksi untuk pulang karena ada barang dan saat saksi masuk kedalam gudang di situ ada ARIEF yang sudah menyusun barang di peti dan saksi hanya berdiri di lokasi.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkat barang yang sudah disusun oleh ARIEF dengan tinggi tiga tumpukan petih yang saksi lihat dari samping peti.
- Bahwa isi peti tersebut adalah besi potong tiga tumpukan.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT GUI sebagai penerima keluar masuk barang.
- Bahwa barang tersebut dari PT MKJ yang di titipkan di PT GUI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut akan di bawa kemana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil.
- Bahwa terdakwa keluar dari PT GUI dan saksi tidak mengetahui kemana.
- Bahwa saksi diberitahu atasan pada tanggal 3 Februari 2022 ada pengeluaran barang.
- Bahwa terdakwa tidak datang saat ke rumah saksi FERY dan saat di rumah saksi FERY yang mengatakan adalah EEN dan saksi tidak mendengar apa yang dikatakan EEN kepada saksi FERY.
- Bahwa sesuai dengan SOP pengeluaran barang harus memiliki DO.
- Bahwa pada saat pengeluaran barang tersebut PT OKI tidak ada mengeluarkan DO.
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan barang di malam hari yang saksi keluarkan adalah babytank dan pengeluaran barang tersebut ada konfirmasi dari PT OKI.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari EEN sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada saksi FERY atas perintah EEN.
- Bahwa setelah terima uang tersebut saksi bertemu saksi FERY dan saksi FERY menerima uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) sebagai Tallyman (tukang catat keluar masuk barang).
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022, terdakwa ada memindahkan barang menggunakan forklift dan kunci sudah ada di forklift tersebut.
- Bahwa saat memindahkan barang ada saksi ANDRE, NOVI, ARIEF dan RENO.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta untuk mengeluarkan barang adalah HENDRI Als EEN sebagai mandor.
- Bahwa memindahkan barang saat itu di malam hari.
- Bahwa saat mengeluarkan barang di gudang tidak ada izin dari PT OKI untuk mengeluarkan barang tersebut.
- Bahwa barang tersebut dipindahkan untuk dijual ke arah 9 ilir.
- Bahwa barang tersebut dijual sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengangkat barang tersebut menggunakan alat forklift dan terdakwa tidak mengetahui apa isi dalam box tersebut.
- Bahwa barang tersebut dijual di gerobak daerah 9 ilir.
- Bahwa yang mengatur adalah HENDRI Als EEN sebagai mandor.
- Bahwa barang tersebut diangkat menggunakan mobil pickup dari PT GUI ke daerah 9 ilir dan terdakwa mengikuti menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak dikasih uang oleh HENDRI Als EEN.
- Bahwa terdakwa mengikuti perintah HENDRI untuk menjual barang tersebut karena HENDRI Als EEN adalah mandor.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa salah.
- Bahwa HENDRI Als EEN meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang milik PT OKI dan saat itu HENDRI Als EEN mengatakan bahwa sudah ada izin dari PT OKI yaitu saksi FERY.
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP poin 18 adalah benar bahwa terdakwa shift sore dan bertemu dengan HENDRI Als EEN mengatakan “gekl malam ado kegiatan ngambek barang sekira pukul 21.00 Wib” dan terdakwa mengiyakan, sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa keluar dari gudang terdakwa melihat saksi ANDRE, NOPI, ARIF dan EKO sudah ada diluar.
- Bahwa HENDRI Als EEN, EKO, ARIEF dan NOVI masing-masing adalah DPO.
- Bahwa keluar masuk barang di gudang adalah pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang di gudang ada banyak barang antara lain ada palet dan besi yang tidak bisa kena air.
- Bahwa barang yang dijual tersebut adalah alat pemotong kayu.
- Bahwa barang PT OKI tersebut di titipkan ke PT GUI.
- Bahwa PT MKJ ada kerja sama dengan PT OKI dan barang tersebut di titipkan.
- Bahwa HENDRI Als EEN bekerja di PT GUI.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa memindahkan, mengeluarkan dan memasukkan barang sesuai dengan perintah atasan dan harus ada izin.
- Bahwa barang tersebut ada di luar gudang yang diletakkan di depan gudang.
- Bahwa yang mengendarai forklift tersebut benar adalah terdakwa.
- Bahwa baju kaos tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan barang tersebut karean perintah mandor yaitu HENDRI Als EEN.
- Bahwa mandor juga yang bertanggung jawab atas barang PT.
- Bahwa barang di bawa ke daerah 9 ilir mandor yang membawa barang ke 9 ilir.
- Bahwa selama terdakwa bekerja belum pernah barang di bawa ke 9 ilir.
- Bahwa barang tersebut untuk di jual ke 9 ilir dengan orang gerobak.
- Bahwa uang tersebut diserahkan dengan orang di PT OKI dan mandor dalam pencarian orang.
- Bahwa kerugian PT. Oki Pulp and Paper Mills sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan data rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit alat berat jenis forklift warna kuning tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Lambung : FL-A-3-04, model/Nomor Punggung : FG30Ce/04, Nomor Seri : 2B802152, Nomor Mesin : K21-123461ZX dan Nomor Rangka : 126-02152.
- 1 (satu) unit mobil barang jenis pick up HI-ACE tahun 1979 warna kuning dengan Nomor Rangka : RH11-176230, Nomor Mesin : 12R1926402 dan Nomor Polisi : 8281 IV, STNK Nomor : 0571450 atas nama ZAKARIAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) sebagai Tallyman (tukang catat keluar masuk barang).

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 malam hari terdakwa saksi ANDRE, NOVI, ARIEF dan RENO memindahkan barang menggunakan forklift dan kunci sudah ada di forklift tersebut.
- Bahwa yang meminta untuk mengeluarkan barang adalah HENDRI Als EEN sebagai mandor.
- Bahwa saat mengeluarkan barang di gudang tidak ada izin dari PT OKI untuk mengeluarkan barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya barang tersebut dijual di gerobak di arah 9 ilir seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengangkat barang tersebut menggunakan alat forklift dan terdakwa tidak mengetahui apa isi dalam box tersebut.
- Bahwa yang mengatur adalah HENDRI Als EEN sebagai mandor.
- Bahwa barang tersebut diangkat menggunakan mobil pickup dari PT GUI ke daerah 9 ilir dan terdakwa mengikuti menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengikuti perintah HENDRI untuk menjual barang tersebut karena HENDRI Als EEN adalah mandor.
- Bahwa HENDRI Als EEN meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang milik PT OKI dan saat itu HENDRI Als EEN mengatakan bahwa sudah ada izin dari PT OKI yaitu saksi FERY.
- Bahwa saat terdakwa shift sore dan bertemu dengan HENDRI Als EEN mengatakan "gek malem ado kegiatan ngambek barang sekira pukul 21.00 Wib" dan terdakwa mengiyakan, sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa keluar dari gudang terdakwa melihat saksi ANDRE, NOVI, ARIF dan EKO sudah ada diluar.
- Bahwa HENDRI Als EEN, EKO, ARIEF dan NOVI masing-masing adalah DPO.
- Bahwa keluar masuk barang di gudang adalah pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang di gudang ada banyak barang antara lain ada palet dan besi yang tidak bisa kena air.
- Bahwa barang yang dijual tersebut adalah alat pemotong kayu.
- Bahwa barang PT OKI tersebut di titipkan ke PT GUI.
- Bahwa PT MKJ ada kerja sama dengan PT OKI dan barang tersebut di titipkan.
- Bahwa HENDRI Als EEN bekerja di PT GUI.
- Bahwa terdakwa bisa memindahkan, mengeluarkan dan memasukkan barang sesuai dengan perintah atasan dan harus ada izin.
- Bahwa barang tersebut ada di luar gudang yang diletakkan di depan gudang.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai forklift tersebut benar adalah terdakwa.
- Bahwa baju kaos tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan barang tersebut karena perintah mandor yaitu HENDRI Als EEN.
- Bahwa mandor juga yang bertanggung jawab atas barang PT.
- Bahwa barang tersebut untuk di jual ke 9 ilir dengan orang gerobak.
- Bahwa kerugian PT. Oki Pulp and Paper Mills sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, dimana dakwaan pertama berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU HASYIM** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, terdakwa mendapatkan giliran (shift) sore mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Saat terdakwa sedang bekerja, datanglah HENDRI Als EEN (DPO) dan berkata “Gek malam ado kegiatan ngambek barang sekitar jam 21.00 WIB” (nanti malam ada kegiatan mengambil barang sekitar pukul 21.00 WIB) dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa keluar dari gudang dan melihat R. M. ANDRE DWI PUTRA (berkas terpisah), NOPIK, ARIF dan EKO (masing-masing DPO) sudah ada di luar dan ada 1 (satu) unit mobil pick up warna kuning yang dikendarai oleh saksi ZAKARIAH. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (unit) forklift muatan 3 (tiga) ton untuk mengambil 3 (tiga) box besi chipper (alat pemotong kayu) dan dipindahkan ke mobil pick up. Adapun perincian isi box tersebut sebagai berikut :



1. 100 (seratus) buah Chipper HHQ-16 jenis Wear Segment senilai Rp 2.704.379.900,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
2. 48 (empat puluh delapan) buah Chipper HHQ-16 jenis Knife Segment senilai Rp 3.106.512.096,- (tiga milyar seratus enam juta lima ratus dua belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
3. 18 (delapan belas) buah Chipper HHQ-18 jenis Knife Segment senilai Rp 1.212.701.598,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
4. 10 (sepuluh) buah Chipper HHQ-16 jenis Knife Clamp senilai Rp 177.052.320,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
5. 20 (dua puluh) buah Chipper HHQ-18 jenis Knife Clamp senilai Rp 466.785.060,- (empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).
6. 9 (sembilan) buah Chipper Kone jenis Knife Clamp senilai Rp 168.000.345,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima rupiah).
7. 3 (tiga) buah Chipper Kone jenis Anvil/Bed Knife senilai Rp 277.127.409,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).
8. 4 (empat) buah Chipper HHQ-18 jenis Anvil/Bed Knife senilai Rp 123.111.916,- (seratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian HENDRI Als EEN menelepon dan memerintahkan terdakwa untuk menjemputnya di rumah, kemudian berdua pergi mengendarai sepeda motor menuju ke bawah Jembatan Musi 4. Setelah bertemu dengan mobil pick up yang membawa barang-barang tersebut, lalu mobil pick up mengikuti terdakwa menuju ke depan Hotel RIO di Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang. Selanjutnya barang-barang tersebut diturunkan dari mobil dan dijual kepada pembeli barang bekas dan dibawa menggunakan gerobak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan 3 (tiga) box besi chipper (alat pemotong kayu) tersebut adalah milik PT. Oki Pulp and Paper Mills yang akan diservis, namun sebelum diservis disimpan terlebih dahulu di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) yang merupakan subkon dari PT. Musi Kali Jaya (MKJ).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas 3 (tiga) box besi chipper (alat pemotong kayu) adalah milik PT. Oki Pulp and Paper Mills yang akan diservis, namun sebelum diservis disimpan terlebih dahulu di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) yang merupakan subkon dari PT. Musi Kali Jaya (MKJ)., terdakwa bekerja di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) sebagai Tallyman (tukang catat keluar masuk barang) yang berada dalam Gudang dimana barang tersebut disimpan, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad. 5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan sejak bulan April 2015, terdakwa bekerja di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) sebagai Tallyman dengan tugas mencatat keluar masuk barang yang ada dalam gudang PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI); Bahwa 3 (tiga) box besi chipper (alat pemotong kayu) adalah milik PT. Oki Pulp and Paper Mills yang akan diservis, namun sebelum diservis disimpan terlebih dahulu di Gudang PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) yang merupakan subkon dari PT. Musi Kali Jaya (MKJ).

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas terdakwa menggunakan 1 (unit) forklift muatan 3 (tiga) ton untuk mengambil 3 (tiga) box besi chipper (alat pemotong kayu) dan dipindahkan ke mobil pick up, yang selanjutnya dijual ke gerobak di 9 Ilir, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;



Ad.5.yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur yaitu melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan” yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu ”Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu *Rrechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet* (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (Moeljatno, SH,Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan “Delik-delik Penyertaan “1983, hal 111)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R,. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (doenpleger);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas terdakwa bersama dengan saksi ANDRE, NOVI, ARIEF dan RENO memindahkan 3 (tiga) box besi chipper (alat pemotong kayu) menggunakan forklift dan kunci sudah ada di forklift tersebut, bermula pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, terdakwa mendapatkan giliran (shift) sore mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Saat terdakwa sedang bekerja, datanglah HENDRI Als EEN (DPO) dan berkata “Gek malem ado kegiatan ngambek barang sekitar jam 21.00 WIB” (nanti malam ada kegiatan mengambil barang sekitar pukul 21.00 WIB) dan terdakwa menyetujuinya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa keluar dari gudang dan melihat R. M. ANDRE DWI PUTRA (berkas terpisah), NOPIK, ARIF dan EKO (masing-masing DPO) sudah ada di luar dan ada 1 (satu) unit mobil pick up warna kuning yang dikendarai oleh saksi ZAKARIAH. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan 1 (unit) forklift muatan 3 (tiga) ton untuk mengambil 3 (tiga) box besi chipper (alat pemotong kayu) dan dipindahkan ke mobil pick up.

Menimbang, bahwa kemudian HENDRI Als EEN menelepon dan memerintahkan terdakwa untuk menjemputnya di rumah, kemudian berdua pergi mengendarai sepeda motor menuju ke bawah Jembatan Musi 4. Setelah bertemu dengan mobil pick up yang membawa barang-barang tersebut, lalu mobil pick up mengikuti terdakwa menuju ke depan Hotel RIO di Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang. Selanjutnya barang-barang tersebut diturunkan dari mobil dan dijual kepada pembeli barang bekas dan dibawa menggunakan gerobak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang merugikan PT. Oki Pulp and Paper Mills telah memenuhi unsur 'bersama-sama melakukan' dalam pengertian sebagai 'orang yang turut serta melakukan';

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Oki Pulp and Paper Mills;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU HASYIM dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan data rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit alat berat jenis forklift warna kuning tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Lambung : FL-A-3-04, model/Nomor Punggung : FG30Ce/04, Nomor Seri : 2B802152, Nomor Mesin : K21-123461ZX dan Nomor Rangka : 126-02152.
- 1 (satu) unit mobil barang jenis pick up HI-ACE tahun 1979 warna kuning dengan Nomor Rangka : RH11-176230, Nomor Mesin : 12R1926402 dan Nomor Polisi : 8281 IV, STNK Nomor : 0571450 atas nama ZAKARIAH.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RM. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.